



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2080/Pdt.G/2018/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara permohonan cerai talak, antara :

PPPP umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun XXXX RT.003 RW. 003 Desa XXXX Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada VD yang beralamatkan di D kab Tuban, sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonvensi ;

Melawan

TTTT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXXX RT.02 RW. 04 Desa XXXX Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, sebagai Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak beperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 09 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2080/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah menurut agama Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban pada tanggal 21 Mei

Putusan, Nomor 2080 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal 1 dari 24 hal.

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, berdasarkan Akta Nikah No. 190/40/V/2005. Dan waktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan status Termohon Perawan;

2. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dalam rumah tangga dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu: 1. ANAK (lahir tanggal 16 Agustus 2007) dan 2. ANAK (lahir tanggal 12 Juli 2016) dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 6 (enam) hari dan di rumah orang tua Pemohon 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan lancar, rukun dan bahagia, namun sejak sekitar bulan Oktober 2007, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terdapat permasalahan dimana Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya adalah:

- Termohon tidak bisa menghormati orang tua Pemohon sebagaimana hubungan anak dengan orang tuanya, Termohon sering berkata-kata kasar dan berani dengan orang tua Pemohon, misalnya sikap Termohon tersebut dipicu kurangnya Termohon memberikan perhatian terhadap anak Pemohon yang masih kecil, sehingga anak sampai jatuh dan orang tua Pemohon memberikan saran dan menegur dengan baik-baik, namun Termohon membantahnya dengan kata-kata kasar dan bahkan bilang ke Pemohon dan orang tua Pemohon bahwa lebih baik pisahan daripada baikan dengan orang tua Pemohon, dan Pemohon kecewa atas perbuatan Termohon tersebut;

5. Bahwa, perilaku Termohon tersebut sering berulang, meskipun antara Pemohon dan Termohon pernah rukun kembali, namun pada bulan September 2018 perbuatan Termohon mencapai puncaknya dan akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat diatas;

Putusan, Nomor 2080 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal 2 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sejak bulan September 2018 sampai saat permohonan ini diajukan (sekitar 1 bulan) antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan hal itu membuat Pemohon menderita lahir bathin;

7. Bahwa, atas perselisihan, pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon didasari atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi bisa mempertahankan dan dipersatukan kembali dalam rumah tangga Pemohon bersama Termohon hingga akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dihadapan Majelis hakim Pengadilan Agama Tuban ini;

8. Bahwa, kedua anak Pemohon saat ini berada dalam asuhan Termohon yang mempunyai sikap suka marah-marah dengan anak-anak, yang tidak menunjukkan rasa sayang terhadap anak-anaknya, dan Pemohon khawatir dengan keselamatan dan perkembangan karakter anak serta anak-anak lebih memilih bersama Pemohon daripada Termohon, maka demi perkembangan dan masa depan anak-anak, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tuban untuk memberikan hak asuh anak kepada Pemohon;

9. Bahwa, atas permohonan ini Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sebagaimana peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan/ dalil-dalil permohonan diatas, maka Pemohon mohon agar Majelis hakim yang mulia untuk memeriksa dan berkenan untuk menjatuhkan keputusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memutuskan, mengijinkan Pemohon (PPPP) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TTTT) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Memutuskan dan menetapkan hak asuh anak-anak bernama: 1. ANAK dan 2. ANAK kepada Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan hak asuh bernama: 1. ANAK dan 2. ANAK kepada Pemohon;

Putusan, Nomor 2080 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal 3 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 15 Nopember 2018, oleh mediator Drs. AUNUR ROFIQ, MH., hakim Pengadilan Agama Tuban, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali tentang hak asuh anak, karena tentang asuh anak telah dinyatakan dicabut oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tidak benar Termohon tidak bisa menghormati orang tua Pemohon, karena selama ini hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon baik-baik saja , tetapi tentang masalah anak menangis memang benar, tetapi kemudian baik lagi hubungan antara Termohon dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa benar sekarang antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Termohon merasa keberatan untuk bercerai dengan Pemohon , akan tetapi jika terpaksa Termohon menuntut kepada Pemohon berupa :
 1. Minta nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 2. Mut'ah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 3. Nafkah 2 orang anak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 4. Minta dikembalikan gelang 10 gram & kalung , anting-anting 15 gram;

Putusan, Nomor 2080 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal 4 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan tanggapan / replik secara tertulis tanggal 22 Nopember 2018, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, pada posita permohonan Pemohon angka 1, Termohon mengakui kebenarannya, sehingga Pemohon tidak memerlukan membuktikan kebenaran posita tersebut;
2. Bahwa, Termohon mengakui posita permohonan angka 2, kecuali terhadap nama anak kedua, yaitu bukan Rhena Julia Dwi Nuraisyah, tapi Rhisna Julia Dwi Nuraisyah dan itu benar, karena Pemohon salah dalam menulis Rhisna ditulis Rhena;
3. Bahwa, terhadap posita permohonan angka 3, Termohon mengakui kebenarannya, sehingga Pemohon tidak memerlukan membuktikan kebenaran posita tersebut;
4. Bahwa, Termohon mengakui alasan permohonan cerai talak pada posita angka 4, sehingga Pemohon tidak memerlukan membuktikan kebenaran posita tersebut;
5. Bahwa, terhadap posita angka 5 dan 6, pada prinsipnya Termohon mengakuinya, namun Termohon hanya membantah terhadap lamanya pisah antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon juga membenarkan bahwa pisahnya sejak bulan September 2018;
6. Bahwa, terhadap posita permohonan angka 7, dan 8, Termohon menyatakan tetap mencintai Pemohon dan ingin kembali hidup bersama Pemohon, terhadap jawaban tersebut Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, karena perilaku Termohon tersebut telah lama dan Pemohon berharap agar Termohon berubah, bahkan pernah pada tahun 2007 Pemohon juga mengajukan permohonan cerai, dan dicabut kembali karena memberikan kesempatan Termohon untuk berubah, namun kenyataannya tidak pernah bisa berubah;

1

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, demikian pula dalam rekonvensi Termohon sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan secara Putusan, Nomor 2080 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal 5 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan, oleh karena itu dalam rekonvensi ini semula Pemohon saat ini berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi dan semula Termohon saat ini sebagai Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan Tergugat Rekonvensi dalam replik konvensi dan permohonan cerai, mohon dianggap terulang dan saling berkaitan yang tidak terpisahkan dalam jawaban rekonvensi ini;

3. Bahwa, dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi sangatlah luar biasa dan jauh diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi yang saat ini bekerja sebagai kenek, dimana Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- selama 3 bulan, Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- dan nafkah kedua anak sebesar Rp. 4.000.000,- setiap bulan, padahal dilain pihak apabila dilihat dari perilaku Penggugat Rekonvensi termasuk dalam seorang istri yang nuzus kepada suami (Tergugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam). Namun demikian terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tetap sanggup memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah kedua anak dan tentu sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi saat ini (berdasarkan kemampuan gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi dikurangi dengan kewajiban hutang bersama yang ditanggung dan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi saat ini pada setiap bulannya) agar putusan perkara ini tidak bersifat illusioner, yaitu;

- a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,-
- b. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- dan
- c. Nafkah untuk kedua anak sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan

4. Bahwa, selain daripada tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatas, Penggugat Rekonvensi juga menuntut dikembalikannya emas seberat 30 gram yang katanya dihutang oleh Tergugat Rekonvensi, atas tuntutan itu Tergugat Rekonvensi menolaknya, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui emas yang dimaksud oleh

Putusan, Nomor 2080 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal 6 dari 24 hal.



Penggugat Rekonvensi tersebut, bahwa andaipun pernah ada emas yang dimaksud tersebut digunakan memenuhi kekurangan kebutuhan rumah tangga Tergugat Rekonvensi bersama Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa, sebaliknya pada saat Penggugat Rekonvensi pulang kerumah orang tua Penggugat Rekonvensi membawa emas seberat \pm 50 gram, dan emas tersebut oleh Tergugat Rekonvensi tidak akan diminta, dan biarkan diperuntukkan kepada Penggugat Rekonvensi, hitung-hitungnya sebagai tambahan Mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan mut'ah sebagaimana pada replik dalam rekonvensi angka 3.b diatas;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis hakim yang mulia untuk menjatuhkan keputusannya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memutuskan, mengijinkan Pemohon (PPPP) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TTTT) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;--
2. Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah untuk kedua anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
3. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Atau

Putusan, Nomor 2080 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal 7 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila hakim Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan tanggapan/ duplik secara lisan pada pokoknya, Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1.-----

Foto kopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban Nomor 190/40/V/2005, tanggal 21 Mei 2005, telah bermaterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Hakim Ketua memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **WWW**, Nomor 3523121603064145, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Slip gaji atas nama **ZSS**, yang dikeluarkan oleh PT Cahaya Andhika Tamara Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Bukti Slip Pembayaran Angsuran di BANK MENTARI TERANG, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selain itu, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan, Nomor 2080 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal 8 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Nama **ASDF**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXX RT.03 RW.03 Desa XXXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal awalnya di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, kemudian terakhir di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 13 tahun, mereka telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak mereka punya anak 1 sampai punya anak 2 , karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan karena sikap Termohon yang keras kepala kepada orang tua Pemohon dan anak-anaknya dan jika diingatkan, Termohon bilang kepada orang tua Pemohon dengan kata-kata “ cerewet” ;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Termohon diantar pulang oleh Pemohon , akibatnya sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya ;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai kernet di Pertamina dengan gaji kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk angsuran kredit mobil kijang setiap bulan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sisanya diberikan kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak mempunyai barang, tetapi setelah menikah dibelikan Pemohon gelang 10 gram dan 5 gram

Putusan, Nomor 2080 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal 9 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anting-anting dan 1 gram kalung anaknya, tetapi barang tersebut sudah dijual untuk keperluan keluarga, bukan untuk membeli tanah;

2. Nama **AEE**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RT, bertempat tinggal di Dusun XXXX RT.03 RW.03 Desa XXXX Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal awalnya dirumah orang tua Termohon selama 6 bulan, kemudian terakhir dirumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 13 tahun, mereka telah dikaruniai 2 oarang anak sekarang ikut Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak mereka punya anak 1 samapai punya anak 2, karena sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon, disebabkan karena sikap Termohon yang keras kepala kepada orang tua Pemohon dan anak-anaknya dan jika diingatkan, Termohon bilang kepada orang tua Pemohon dengan kata-kata "cerewet" ;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah mengakibatkan Termohon diantar pulang oleh Pemohon , akibatnya Termohon diantar oleh Pemohon pulang ke rumahnya dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya ;

Putusan, Nomor 2080 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal 10 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai kernet di Pertamina dengan gaji kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk angsuran kredit mobil Kijang setiap bulan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sisanya diberikan kepada Termohon;
- Bahwa tentang barang-barang berupa emas, saksi tidak tahu, tetapi saksi pernah diberitahu Pemohon bahwa ketika pulang Termohon membawa TV, Bupet, dan sepeda;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 orang saksi yang di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Nama JUARNI BIN SARJU**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXX RT. 003 RW. 003, Desa XXXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal awalnya di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, kemudian terakhir di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 13 tahun, mereka telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut Termohon;

Putusan, Nomor 2080 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal 11 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah diberi tahu Termohon bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan karena masalah anak kecil, kemudian dinasehati oleh orang tua Pemohon, tetapi Termohon tidak terima, lalu Termohon diantar pulang oleh Pemohon, sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon pisah sampai sekarang kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai kernet di Pertamina dengan gaji kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi ceperannya kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulan;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon membawa gelang 10 gram, tetapi sekarang sudah dijual, informasi dari Termohon untuk tambahan membeli tanah;

2. Nama **DARMUNI BIN DAASIRAN**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXX RT. 003 RW. 003, Desa XXXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak beperkara, karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Putusan, Nomor 2080 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal 12 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal awalnya dirumah orang tua Termohon selama 6 bulan, kemudian terakhir dirumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 13 tahun, mereka telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa, saksi pernah diberi tahu Termohon bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan karena masalah anak kecil, kemudian dinasehati oleh orang tua Pemohon, tetapi Termohon tidak terima, lalu Termohon diantar pulang oleh Pemohon, sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon pisah sampai sekarang kurang lebih 3 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai kernet di Pertamina dengan gaji kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi ceperannya rata-rata Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap hari;

Bahwa, kemudian Pemohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Desember 2018, pada pokoknya:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memutuskan, mengijinkan Pemohon (PPPP) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TTTT) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Putusan, Nomor 2080 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal 13 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah untuk kedua anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
3. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Sedangkan, Termohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Termohon tetap keberatan untuk bercerai, akan tetapi jika terpaksa, maka Termohon tetap minta kepada Pemohon, nafkah iddah sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah), mut'ah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah 2 orang anak Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan gelang mas 10 gram;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya, serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Putusan, Nomor 2080 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal 14 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah merupakan akta otentik dan Termohon tidak menyanggahnya, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan

Putusan, Nomor 2080 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal 15 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban keterangan Pemohon dan jawaban Termohon, dikuatkan dengan alat bukti P.1 dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, pada tanggal 21 Mei 2005, dan selama menikah, belum pernah bercerai;
2. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak dikaruniai anak pertama sampai anak kedua antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya masalah Termohon dengan orang tua Pemohon yang bertengkar masalah anak ;
3. Bahwa puncaknya sejak September 2018 Termohon diantarkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah sampai sekarang 3 bulan lamanya, dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon, sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk rukun , akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, dan sudah tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 / 1974 juncto maksud Al Qur'an, surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, kondisi rumah tangga seperti itu terbukti telah memenuhi Pasal 19 huruf , Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

Putusan, Nomor 2080 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal 16 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka Majelis Hakim perlu merujuk Firman Allah dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki), pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 131, ayat (2) dan (3), Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa pada dasarnya Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, akan tetapi jika terpaksa, maka Pemohon menuntut kepada Pemohon berupa :

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Mut'ah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Nafkah 2 orang anak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Minta dikembalikan gelang 10 gram & kalung, anting-anting 15 gram.

Tuntutan Termohon tersebut, harus ditafsirkan sebagai bentuk gugatan rekonsensi, maka untuk selanjutnya kedudukan Termohon sebagai Penggugat Rekonsensi, sedangkan Pemohon sebagai Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya merasa keberatan, Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonsensi :

- a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan
sebesar Rp. 1.500.000,-
- b. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- dan

Putusan, Nomor 2080 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal 17 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nafkah untuk kedua anak sebesar
Rp. 1.000.000,- setiap bulan

Menimbang, bahwa, selain daripada tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatas, Penggugat Rekonvensi juga menuntut dikembalikannya emas seberat 30 gram yang katanya dihutang oleh Tergugat Rekonvensi, atas tuntutan itu Tergugat Rekonvensi menolaknya, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui emas yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, bahwa andaipun pernah ada emas yang dimaksud tersebut digunakan memenuhi kekurangan kebutuhan rumah tangga Tergugat Rekonvensi bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi termasuk isteri yang nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pokok permasalahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berawal karena ketidakcocokan antara Penggugat Rekonvensi dengan orang tua Tergugat Rekonvensi yang dipicu karena masalah anak, akan tetapi kemudian Tergugat Rekonvensi ikut terpancing emosi, akibatnya Penggugat Rekonvensi diantar pulang oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga sejak itu antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi bukan termasuk isteri yang nusyuz, oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 149 huruf (a) dan (b) jo. Pasal 158 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, maka secara ex officio atau karena jabatannya, Majelis akan mempertimbangkan mengenai nafkah iddah, dan mut'ah terhadap Penggugat Rekonvensi;

Putusan, Nomor 2080 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal 18 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah hak mantan istri yang diceraikan oleh mantan suaminya, dimana selama masa iddah tersebut, mantan istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, dan oleh karena itu untuk biaya hidup sehari-hari masih tetap menjadi kewajiban mantan suaminya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Syarqowi Tahrir halaman 349, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan sebagai berikut ;

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

artinya : “ dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika dalam talak raj’i, karena masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap berada pada kekuasaan bekas suaminya juga ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya hanya sanggup memberikan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000, karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kernet pertamina PT Cahaya Andhika Tamara, dengan sebesar Rp. 3.361.521, dengan memperhatikan gaji Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Tergugat Rekonvensi dipandang layak dan patut untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2000.000,- x 3 = Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah), oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2000.000,- x 3 = Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini asalnya adalah atas kehendak dari Tergugat Rekonvensi, dan pada dasarnya Penggugat Rekonvensi masih mengharapkan untuk dapat rukun lagi dengan Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi bersikeras untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi wajib dibebani untuk memberikan mut’ah yang layak dan patut kepada Penggugat Rekonvensi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qowaniniin Al Ahwal Asy Syakhsyah halaman 60, yang

Putusan, Nomor 2080 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal 19 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan sebagai berikut ;

الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها
تستحق فوق نفقة عدتها متعة

artinya : “ istri yang telah melakukan hubungan suami-istri dalam suatu perkawinan yang sah, jika perceraian itu asalnya timbul dari kehendak suami bukan dari pihak istri, maka bekas suami diwajibkan membayar nafkah sebagai mut’ah kepada istrinya “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsinya bahwa mut’ah adalah suatu pemberian dari bekas suami kepada bekas istri yang ditalaknya dengan maksud agar bekas istrinya tersebut dapat terhibur hatinya, maka mut’ah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sekurang-kurangnya haruslah dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat diceraikan talak oleh Tergugat Rekonvensi, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu Al Islamiyah Wa Adillatuhu juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan :

لتطيب خاطر المرأة وتحفيف ألم الفراق ولايجاد باعث على العود إلى الزوجية إن لم
تكن البينة كبرى

artinya : “ pemberian mut’ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hati akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami-istri seperti semula ;

Menimbang, Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi sampai sekarang kurang lebih 14 tahun, melihat lamanya Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami dan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dan layak untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan oleh karenanya Tergugat

Putusan, Nomor 2080 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal 20 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa selama berumah tangga Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan faktanya kedua anak tersebut ikut Penggugat Rekonvensi sehingga Majelis berpendapat bahwa sudah sepatutnya nafkah anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa, nafkah anak yang patut diberikan Tergugat Rekonvensi kepada anak-anaknya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas adalah sebesar Rp 1500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa tentang adanya tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai pengembalian 10 gram berupa gelang emas, Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonvensi mengakui adanya barang tersebut, akan tetapi barang tersebut sudah terjual menurut Penggugat Rekonvensi untuk kekurangan membeli tanah, sedangkan menurut Tergugat Rekonvensi untuk keperluan hidup, dan barang tersebut menurut Penggugat Rekonvensi adalah miliknya sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi, sedangkan menurut Tergugat Rekonvensi adanya barang tersebut setelah pernikahan, sehingga bukan barang bawaan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat rekonvensi telah mengajukan 2 orang saksi, masing-masing **JUARNI BIN SARJU** dan **DARMUNI BIN DAASIRAN**, kedua orang saksi tersebut, telah memberikan keterangan pada pokoknya, saksi **JUARNI BIN SARJU** memberikan keterangan, bahwa sebelum menikah Penggugat Rekonvensi membawa gelang 10 gram, akan tetapi informasinya sudah dijual untuk membeli tanah, sedangkan saksi **DARMUNI BIN DAASIRAN** tidak mengetahui tentang barang tersebut, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi hanya dikuatkan dengan 1 orang saksi, sedangkan 1 (satu) orang saksi bukan saksi "unus testis nullus testis", sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat

Putusan, Nomor 2080 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal 21 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil gugatannya, oleh karena itu maka, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang adanya barang bawaan berupa gelang emas 10 gram harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PPPP) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TTTT) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

Putusan, Nomor 2080 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal 22 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2000.000,-x3 = Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp.7000.000,- (tujuh juta rupiah);
- c. Nafkah 2 (dua) orang anak yaitu 1. ANAK (lahir tanggal 16 Agustus 2007) dan 2. ANAK (lahir tanggal 12 Juli 2016) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon / Tergugat Rekonsvensi sebesar Rp.541.000,0,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.TONTOWI,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.ABU AMAR dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh MUDAKIN, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon / Tergugat Rekonsvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonsvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.ABU AMAR

Drs.TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota II,

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Putusan, Nomor 2080 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal 23 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MUDAKIN, SH

Perincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
c. Biaya Panggilan	: Rp 450.000,00
d. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
e. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan, Nomor 2080 /Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal 24 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)